

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

Jalan Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya 60244 8483910

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Pengajuan Keberatan untuk Tahun Pajak 2008 dan Sesudahnya Karangpilang

No. SK :

Persyaratan

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
3. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
4. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: a) surat ketetapan pajak dikirim; atau b) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
6. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP;
7. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan: a.) secara langsung; b.) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c.) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing. KPP meneruskan permohonan kepada Kantor Wilayah Bidang Keberatan dan Banding

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Surat Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

Jalan Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya 60244 8483910

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Biaya / Tarif Karangpilang

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Keberatan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, Twitter @kring_pajak